



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 81 / / / 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan serta sebagai bentuk penanganan masalah kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas/Badan/Lembaga/Institusi lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan hal tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Bintan dengan susunan personalia dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum upaya kesehatan jiwa masyarakat tingkat Kabupaten;
 2. Memberikan masukan kepada Bupati untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat tingkat Kabupaten;
 3. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 5. Mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Bintan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Bintan terdiri dari 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
1. Bidang Penjaringan, Pelayanan dan Pelaporan Kasus Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 2. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Pembinaan;
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- KEEMPAT : 1. Bidang Penjaringan, Pelayanan dan Pelaporan Kasus Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Melakukan pemetaan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dan NAPZA;
 - b. Melakukan skrining masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - c. Melaporkan temuan kasus gangguan jiwa di masyarakat kepada sektor terkait;
 - d. Menghimpun data kasus Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - e. Melaksanakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk rehabilitasi sosial gangguan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
 - f. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - g. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan obat-obatan;

- h. Melakukan pendampingan pertolongan kegawatdaruratan psikiatri pada Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar di masyarakat;
 - i. Mengkoordinasikan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa yang tidak memiliki identitas untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan;
 - j. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. Memfasilitasi pengurusan jaminan pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
 - l. Melakukan pengamanan dan penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa yang bermasalah dan meresahkan masyarakat;
 - m. Melakukan pendampingan dalam rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa ke Fasilitas Kesehatan;
2. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas:
- a. Melakukan advokasi kegiatan dan penganggaran pada program kesehatan jiwa masyarakat;
 - b. Memberikan advokasi kepada sekolah, madrasah dan pondok pesantren untuk mengembangkan upaya promotif dan preventif masalah kesehatan jiwa;
 - c. Melakukan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan jiwa di sekolah, madrasah dan pondok pesantren;
 - d. Memberikan advokasi pemberdayaan keluarga terintegrasi kesehatan jiwa masyarakat;
 - e. Menyusun materi sosialisasi/promosi/ seminar kesehatan jiwa masyarakat;
 - f. Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dalam upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - g. Melakukan peningkatan pengetahuan kaum Perempuan tentang masalah kesehatan jiwa yang mungkin dihadapi oleh Perempuan dan anak.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Melakukan identifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait;
 - b. Merencanakan program kerja untuk pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - d. Melakukan koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dan advokasi peran Desa dan

kelurahan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa masyarakat.

- e. Melakukan pemberdayaan keluarga yang terintegrasi dengan kesehatan jiwa masyarakat;
- f. Menggerakkan kelompok-kelompok PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk berperan dalam upaya kesehatan jiwa masyarakat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Bintan bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dan sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri bentan
Pada tanggal 23 JANUARI 2024



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Dompok;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Dompok;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN BINTAN

- I. Pembina : Bupati Bintan
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- III. Wakil Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
- IV. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
- VI. Anggota :
- a. Bidang Penjaringan, Pelayanan dan Pelaporan Kasus Kasus Kesehatan Jiwa Masyarakat
Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
- Anggota :
1. Direktur RSUD Bintan
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bintan
 3. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor (Polres) Bintan
 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan
 5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bintan
 6. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Kabupaten Bintan
 7. Kepala BPFAC Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
 8. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
 9. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
 10. Kepala BPJS Kabupaten Bintan
 11. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
- b. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Pembinaan
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
 2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
4. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kabupaten Bintan
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Bintan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bintan
7. Camat se-Kabupaten Bintan
8. Subkoordinator Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
9. Subkoordinator Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Bintan
11. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Kabupaten Bintan
12. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten bintan

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bintan
3. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
4. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bintan
5. Camat dan Kepala Desa/ Lurah se-Kabupaten Bintan
6. Subkoordinator Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

